



**MEMANTAPKAN PROFESIONALISME POLRI
DIBIDANG PENEGAKAN HUKUM
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM**

TESIS

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH :

**Drs. AGUNG HENDARYANA
B4A 005 256**

PEMBIMBING

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH. MHum.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**MEMANTAPKAN PROFESIONALISME POLRI
DIBIDANG PENEGAKAN HUKUM
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM**

DISUSUN OLEH :

**Drs. AGUNG HENDARYANA
B4A 005 256**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI
PADA TANGGAL 8 MEI 2010**

**TESIS INI TELAH DITERIMA
SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER ILMU HUKUM**

**PEMBIMBING
MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH. MHum.
NIP. 19621110 198703 1 004**

**MEMANTAPKAN PROFESIONALISME POLRI
DIBIDANG PENEGAKAN HUKUM
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM**

DISUSUN OLEH :

**Drs. AGUNG HENDARYANA
B4A 005 256**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI
PADA TANGGAL 8 MEI 2010**

**TESIS INI TELAH DITERIMA
SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER ILMU HUKUM**

**PEMBIMBING
MAGISTER ILMU HUKUM**

**MENGETAHUI
KETUA PROGRAM**

**PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH. MHum.
NIP. 19621110 198703 1 004**

**PROF. DR. PAULUS HADISUPRAPTO, SH. MH.
NIP. 19490721 197603 1 001**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME yang menguasai seluruh alam semesta dan memberikan perlindungan kepada seluruh umat-Nya, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Sebagai Judul Dalam Tesis ini penulis memilih **“MEMANTAPKAN PROFESIONALISME POLRI DIBIDANG PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM”**, namun penulis sadari walaupun telah banyak masukan, arahan, bimbingan yang diberikan terutama oleh Dosen Pembimbing dalam upaya menyempurnakan Tesis ini, namun Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, dan bukan merupakan suatu kesengajaan.

Berangkat dari pendapat, bahwa banyak pendapat orang akan lebih menyempurnakan pendapat kita dalam mencapai tujuan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, kritik serta saran yang bersifat membangun sekaligus memperbaiki guna sempurnanya Tesis ini.

Pada kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sangat dalam maka penulis menghaturkan terima kasih yang setinggi – tingginya, kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H. MHum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Pembimbing dalam Penulisan Tesis ini

2. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H. MH. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Dosen Metodologi dalam Penulisan Tesis ini.
3. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. selaku Dosen Senior pada Program Magister Ilmu Hukum dan Mantan Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada saat Kelas Khusus Polda Masuk Sebagai Mahasiswa.
4. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H. MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Penguji
5. Prof. Dr. Moempoeni Martoyo, S.H. selaku Dosen Senior pada Program Magister Ilmu Hukum yang banyak memberikan masukan dalam Penulisan Tesis ini.
6. Ibu Ani Purwanti, S.H. MHum, Ibu Amalia, S.H. MHum. dan Bapak Eko Sabar Prihatin, S.H. MH. dimana Beliau – Beliau ini telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Para Guru Besar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bimbingan dan membantu dalam kelancaran penyelesaian Tesis ini.
Karena atas Bimbingan dan Arahan serta Pengajaran Beliau – Beliau tersebut maka penulis memperoleh pengetahuan yang sangat berharga. Semoga Tuhan YME Memberkahi dan Melindungi Bapak dan Ibu Sekalian.
8. Seluruh Civitas Akademika Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan Tesis ini.

9. Kedua Orang Tua Penulis yang sangat kami cintai Bapak R. Koesman Wiradikoesoema dan Ibu Kamilah Nyoman Armini yang selalu tak ada henti - hentinya mendoakan Penulis.
10. Bapak Irjen Pol (Purn) H. Drs. Chaerul Rasjid, S.H. MH. Mantan Kapolda Jateng yang telah Mengajak dan Mendorong penulis bergabung di Kelas Khusus Polda untuk Menuntut Ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya atas semua bantuan dan bimbingan Beliau.
11. Bapak - Bapak di Kelas Khusus Polda yaitu "Kelompok 16" yang selalu bersama – sama dalam Menuntut Ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, penulis ucapkan terima kasih atas Kebersamaan, Kerukunan dan Kekompakan yang terjalin dengan baik, semoga ini dapat dijadikan Contoh dan Panutan bagi yang lain.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu pada saat Menuntut Ilmu maupun membantu dalam kelancaran penulisan Tesis ini, dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada AKBP. Suharti, S.H. MH. dan Suami, Bapak Didi Pramudji Hartanto, S.H. MH. yang telah bersusah payah dan membantu dalam penyusunan Tesis ini hingga selesai.

Akhirnya besar harapan penulis agar Tesis ini dapat bernilai strategis dan bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya untuk kepentingan dan kemajuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bilahi taufiq wal hidayah, Wasalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, Mei 2010.

Penulis

ABSTRAK

Tuntutan reformasi total di Indonesia, yang menghendaki perubahan diberbagai aspek kehidupan dibidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Keamanan dan Hukum. Tuntutan reformasi dibidang hukum menghendaki terwujudnya supremasi hukum yang ditopang dengan kokohnya pilar hukum yang meliputi substansi hukum, kualitas aparat penegak hukum, sarana prasarana hukum yang memadai dan tingginya budaya hukum masyarakat. Kehendak untuk mewujudkan supremasi hukum merupakan tantangan bagi Polri dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan kinerja dibidang penegakan hukum.

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan penemuan hukum *in concreto*, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi hukum secara empiris di masyarakat.

Upaya mewujudkan Polri yang mandiri, profesional dan dapat memenuhi harapan masyarakat, menghendaki Polri untuk menuju paradigma baru sebagai Polisi Sipil yang menjunjung tinggi hak azasi manusia, demokrasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pergeseran paradigma Polri membawa implikasi pembaharuan pada aspek struktural, instrumental dan kultural, yang menuntut berbagai peningkatan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun operasional dalam rangka memantapkan profesionalisme Polri.

Strategi dan kebijakan dalam memantapkan profesionalisme Polri dibidang penegakan hukum, diimplementasikan dalam bentuk program yang secara simultan dilaksanakan melalui proses pembangunan kekuatan dengan lebih mengedepankan satuan kewilayahan, pembinaan sumberdaya pendukung yang mencakup sumberdaya personil, materiil dan anggaran, serta meningkatkan pembinaan operasional Polri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polri dibidang penegakan hukum.

Secara spesifik pada aspek pembinaan sumberdaya manusia diperlukan terobosan dalam pola dan proses rekrutmen, pendidikan, pembinaan karier, peningkatan kesejahteraan, fungsi pengawasan dan penerapan reward and punishment system, serta diimbangi proses pengembangan diri oleh setiap individu (*individual development*). Hal ini dilakukan dengan maksud untuk lebih memantapkan profesionalisme Polri dibidang penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan integritas moral, sikap perilaku dan etika profesi serta disiplin dan tanggung jawab yang tinggi pada setiap personil Polri.

Kata Kunci : Supremasi hukum, penegakan hukum, profesionalisme Polri

ABSTRACT

The demand of total reformation in Indonesian demands changes in various Political, Economic, Socio-Cultural, Security and Legal aspects of life. The demand of reformation in legal area demands the realization of legal supremacy supported by the solid legal pillars including legal substances, quality of law enforcer apparatus, adequate legal facilities-infrastructure, and high level of public legal culture. The initiative to realize legal supremacy is a challenge for Indonesian Police in order to improve its professionalism and performance in the area of law enforcement.

The approach that will be used in this research is the juridical-empirical approach. This research is based on the positive law inventory, legal principle findings and inconcretto law findings, completed with an observation of empirical legal operation in the society.

The efforts of realizing Indonesian Police that is independent, professional, and able to fulfill public demands requires Indonesian Police to shift to a new paradigm as the Civil Police, highly-respecting human rights and democracy, and it orientates to public importance. The paradigm shifting in Indonesian Police brings the implication of reform in structural, instrumental, and cultural aspects, demanding various improvements in strength building and strength and operational constructions in order to establish the Indonesian Police professionalism.

Strategy and policy used in the establishment of Indonesian Police professionalism in the area of law enforcement are implemented in the form of programs simultaneously executed through the processes of strength building that emphasizes on the territorial unit, supporting resources construction including personal, material, and budget resources, and improvement of Indonesian Police operational construction in order to support the execution the tasks of Indonesian Police in the area of law enforcement.

Specifially, in the human resource construction aspect, it requires breakthrough in the patterns and processes of recruitment, education, career building, welfare improvement, monitoring function and the application of reward and punishment system, and it is counterbalanced by the process of self-development of every individual (individual development). This is performed with the purpose of establishing Indonesian Police professionalism in the area of law enforcement firmly, especially the matters related to moral integrity, behavioral attitude an professional ethics, and high discipline and responsibility in every Indonesian Police personnel.

Keywords : legal supremacy, law enforcement, Indonesian Police professionalism

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian	26
F. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Paradigma Baru Polri	31
B. Profesionalisme Polri.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Kinerja Penegakan Hukum Polri Dalam Perspektif Profesionalisme Polri.....	46

B. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penegakan Hukum Polri Dalam Perspektif Profesionalisme Polri	65
C. Memantapkan Kinerja Penegakan Hukum Polri Dalam Perspektif Profesionalisme Polri Di Masa Mendatang	71

BAB IV PENUTUP 91

A. Kesimpulan.....	91
--------------------	----

B. Saran.....	92
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA 93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Berlakng

Derasnya arus globalisasi melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah keseluruhan negara di dunia, dan menjadikan dunia seakan tanpa batas (*borderless world*). Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah berkembang pula isu global yang mencakup demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan keterbukaan, yang disamping membawa dampak positif dalam semangat kebersamaan antar bangsa di dunia, juga sering dimanfaatkan oleh negara adidaya untuk melakukan intervensi terhadap negara-negara berkembang yang menurutnya mengabaikan nilai-nilai demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan nilai-nilai global lainnya.

Menyikapi berbagai permasalahan bangsa dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia termasuk krisis di bidang hukum yang sarat dengan penyimpangan dan kepentingan politik. Bahkan terkesan bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut seolah dilindungi oleh "pembiasaan hukum" yang berlaku saat itu. Karena berbagai undang-undang, peraturan didesign untuk melindungi perbuatan-perbuatan penyimpangan yang pada akhirnya dijadikan "pembenaran" dan sangat merugikan masyarakat sebagai "pencari keadilan". Pada sisi lain telah berkembang fenomena-fenomena yang merupakan kelemahan proses penegakan hukum, dan sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan

dan kepastian hukum, sehingga dapat mengakibatkan kekecewaan dan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

Rakyat dengan berbagai komponen bangsa sejak tahun 1999 menggulirkan tuntutan reformasi total di semua aspek kehidupan menuju tata Indonesia Baru. Berbagai langkah reformasi telah dilakukan antara lain di bidang politik melalui amandemen UUD 1945, dibidang ekonomi dengan menerapkan sistem yang bercirikan ekonomi kerakyatan, dibidang sosial budaya untuk mewujudkan masyarakat madani, dan dibidang hukum lebih mengarahkan kepada terwujudnya supremasi hukum, yang ditopang kokohnya pilar-pilar hukum yang mencakup substansi hukum, kualitas aparat penegak hukum, sarana prasarana penegakan hukum yang memadai, dan budaya hukum masyarakatnya.

Komitmen rakyat dan seluruh komponen bangsa Indonesia dalam proses reformasi total, telah mampu mendorong reformasi Polri untuk kembali kepada jatidirinya sebagai salah satu aparatur pemerintah, yang sekaligus pengemban fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum yang "mandiri, profesional dan memenuhi harapan masyarakat", Hal ini secara tegas tertuang dalam Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Polri harus segera meningkatkan sifat-sifat militeristik menuju paradigma baru sebagai Polisi Sipil (*Civilian Police*).

Polri selaku aparat penegak hukum dituntut untuk mampu berperan dalam menunjang terwujudnya supremasi hukum. Kehendak untuk mewujudkan supremasi hukum merupakan tantangan bagi Polri, karena Polri diharapkan untuk mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya melalui penerapan paradigma baru dalam proses penegakan hukum. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya, maka kepada Polri telah diberikan status kemandiriannya berdasarkan TAP MPR No VI/MPR/ tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No VII/MPR/ tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri serta Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan memperhatikan uraian diatas, memberikan gambaran sekaligus harapan untuk mendeskripsikan pandangan penulis dalam tesis ini bahwa : "terwujudnya supremasi hukum, berkaitan erat dengan profesionalisme aparat penegak hukum termasuk Polri di dalamnya". Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Polri:

A. Paradigma

1. Struktur pada saat posisi Polri masih berintegrasi dengan ABRI (masa lalu) maka Polri pada saat ini memiliki ciri-ciri:
 - a) Secara struktural atasan yang lebih tinggi adalah Mabes ABRI.
 - b) Dalam menangani masalah-masalah keamanan, khususnya yang berkaitan dengan aspek penegakan hukum (*repressif*) dilakukan secara gabungan dan dibantu penuh oleh TNI.

c) Peran ABRI bergerak pada domain pertahanan (*defence*) dan keamanan (*security*) (baik pertahanan wilayah / teritorial atau keamanan ketertiban umum).

2. Perilaku yang dibentuk :

- a) Kurikulum pendidikan dengan filosofi "Dwi Warna Purwa Cendikia Wusana" dan belum dapat mewujudkan perilaku Polri yang "Mahir, Terpuji dan Patuh Hukum" sebagai filosofi pendidikan Polri saat ini.
- b) Penegakan hukum dengan pola represif masih lebih dikedepankan daripada mengedepankan pola perlindungan, pengayoman maupun pelayanan masyarakat.
- c) Partisipasi masyarakat masih kurang mendapatkan respon secara baik (*Community Policing*) dan masih mengedepankan hukum dengan pendekatan represif.

B. Sumber Daya Manusia

- 1. Kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan usia pensiun menjadi 48 tahun untuk Bintara dan 55 tahun Perwira.
- 2. Rumusan Jakstra Polri 2004 di bidang pendidikan tersirat bahwa "sekolah untuk memintarkan personel" bukan untuk mendapatkan jabatan.
- 3. Orientasi perbandingan Polisi dengan penduduk sampai dengan akhir tahun 2004 tercapainya angka ratio 1 : 750.

4. Rekrutmen Polri masih mencari bentuk yang pas, baik pada penerimaan Akpol. PPSS ataupun Bintara guna menyaring calon anggota Polri yang memiliki kepribadian sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat.
 5. Pembenahan bidang struktural, instrumental dan kultural masih dihadapkan pada permasalahan geografi, demografi, kualitas sumber daya manusia dan masalah kebangsaan.
- C. Dukungan materil dan anggaran berupa (transportasi, mobilitas, komunikasi pada fungsi operasional maupun pembinaan Kepolisian) belum memadai.
- D. Secara eksternal belum tumbuhnya rasa kepercayaan masyarakat (*trust*) kepada Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan serta penegak hukum.

Gambaran strategi serta kenyataan pelaksanaan kegiatan pembinaan personil Polri, dalam menuju polisi sipil yang profesional dan demokratis sejalan dengan kebijakan Kapolri di bidang sumber daya manusia antara lain :

Pertama : Proses seleksi yang diadakan untuk merekrut SDM Polri dilaksanakan seobyektif mungkin, bila perlu menggunakan jasa lembaga yang independen untuk menentukan seleksi dari calon polisi, dengan menggunakan standar yang tinggi dan ketat dan pelaksanaan proses seleksi yang jujur.

Kedua : Dalam hal pendidikan yang sangat mendasar adalah melakukan perubahan filosofi pendidikan dari Dwi Warna Purna Cendikia Wusana yang melahirkan prajurit pejuang dan pejuang prajurit menjadi Mahir, Terpuji dan Patuh Hukum, yang berorientasi kepada Paradigma pendidikan yaitu pendidikan Sistematis-Organik menuntut pendidikan bersifat *double tracks*. Artinya pendidikan sebagai suatu proses tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya.

Ketiga : Selain itu juga bekerjasama dengan Negara donor untuk memberikan peralatan dan pelatihan-pelatihan yang diarahkan pada pekerjaan polisi sipil. Seperti kerjasama dengan *IOM (International Organization for Migration)* program difokuskan pada perbaikan kurikulum. dan bahan ajaran di SPN-SPN serta melatih instruktur HAM.

Keempat : Polri yang berorientasi pasar, di era globalisasi sekarang ini dalam. memberikan jasa atau pelayanan kepada masyarakat. Polri melihat atau berorientasi pada pasar (apa yang menjadi harapan atau tuntutan masyarakat/apa yang sedang menjadi trend di masyarakat terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah Kamtibmas).

Kelima : Polri yang Desentralisasi : Dalam menuju Polri yang mandiri salah satu sasaraannya adalah Polri yang utuh dari Mabes sampai tingkat pos polisi dan Polri tetap dalam bentuk polisi nasional mengingat negara RI adalah negara kepulauan yang terpisah-pisah dan dengan adanya polisi nasional akan mempermudah dalam memberikan *back up* ataupun pergeseran pasukan.

Apakah ini dapat menjawab harapan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan terwujudnya supremasi hukum? Pada kenyataan masih dijumpai

adanya ketimpangan dan fenomena-fenomena negatif, dan inilah yang menjadi proses pembahasan untuk mengetengahkan permasalahan :
"Bagaimana memantapkan profesionalisme Polri dibidang penegakan hukum dalam rangka mewujudkan supremasi hukum".

B. Perumusan Masalah

Mencermati latar belakang tersebut diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja penegakan hukum Polri dalam perspektif profesionalisme Polri ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum Polri dalam perspektif profesionalisme Polri ?
3. Bagaimana upaya memantapkan kinerja penegakan hukum Polri dalam perspektif profesionalisme Polri di masa datang ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tesis ini bertujuan untuk :

Tujuan penelitian tesis ini, kiranya dapat diterima sebagai bahan tindak lanjut bagi Pimpinan Polri baik dalam rangka pengambilan keputusan maupun penentuan kebijakan, guna pemantapan profesionalisme Polri dibidang penegakan hukum dalam rangka mewujudkan supremasi hukum.

D. Kerangka Pemikiran

1. Paradigma Baru Polri

Reformasi total telah mendorong terlaksananya reformasi Polri sesuai tuntutan perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan Polri yang mandiri, profesional dan memenuhi harapan masyarakat. Seluruh rakyat dan bangsa Indonesia menghendaki agar Polri merubah paradigma menuju Polisi Sipil (*Civilian Police*) yang antara lain bercirikan demokratis menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia serta mewujudkan supremasi hukum. Proses reformasi tersebut terus berjalan dengan langkah dan program yang lebih jelas untuk menata kemampuan dan kesiapan Polri secara menyeluruh baik aspek struktural, instrumental maupun aspek kultural. Yang kemudian dirumuskan kembali visi dan misi Polri, termasuk tidak kalah pentingnya adalah rumusan jati diri, kinerja dan tantangan tugas Polri ke depan serta perwujudan budaya Polri yang paradigmatis, yaitu bersifat protagonis, berorientasi kepada pelayanan masyarakat, lebih baik mencegah dari pada menindak dan lain-lain.

Ditengah arus reformasi menyongsong perwujudan masyarakat madani (*social society*) dengan kecenderungan berbagai perubahan, akan berpengaruh dan berimplikasi luas baik terhadap pelaksanaan tugas maupun pergeseran yang konseptual kearah "Paradigma Baru Polri". Perumusan paradigma baru Polri harus berangkat dari jati diri Polri yang diungkapkan berdasarkan tugas pokok Polri yang mencerminkan nilai-nilai sejarah, hukum, budaya, sosiologis dan falsafah hidup yang melekat pada Polri itu sendiri. Reformasi Polri memang merupakan masalah kompleks dan membutuhkan waktu panjang, serta harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Dalam proses perubahan paradigma baru Polri menuju Polisi Sipil, maka setiap langkah operasional Polri dalam lingkup peran dan

tugas pokoknya selaku pemelihara kamtibmas, dan sebagai penegak hukum, senantiasa dijiwai kinerja sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Dalam perkembangan dan sejarah Polri selama ini sebagai pejuang dan terintegrasi dengan ABRI, telah mengukir dan mengendap dalam diri serta membentuk watak anggota maupun organisasi Polri yang menjiwai kiprah dan budayanya sehingga tampak "menyimpang" dari hakiki jati dirinya, terutama sebagai akibat dan pengaruh dari budaya militerisme. Paradigma yang demikian telah menghambat pembangunan standar profesionalisme Polri yang menjunjung tinggi HAM dan kaidah-kaidah hukum serta sosial yang berlaku di masyarakat.¹

Keadaan tersebut dikaitkan dengan perkembangan global serta tuntutan reformasi dewasa ini, maka jelas bahwa kedepan Polri memerlukan adanya pergeseran cara berpikir dan bertindak yang berorientasi kepada supremasi hukum, integritas moral, etika profesi dan kepentingan sosial serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokratisasi dan keadilan sesuai jati diri Polri itu sendiri.

Apabila pemaknaan jati diri Polri tersebut dapat hidup dan berkembang dalam diri setiap anggota Polri, terutama dalam gerak dinamis kinerja baik dibidang pelayanan maupun dibidang operasional yang dilandasi dengan profesionalisme dan integritas moral, akan menjadi ciri dan watak baru Polri sesuai tuntutan tugas pokoknya. Maka hal demikian merupakan cermin diri yang sesungguhnya dari paradigma baru Polri.

¹ Satjipto Raharjo, Membangun Polisi Indonesia Baru tahun 1998

Kearah paradigma baru inilah Polri harus dibawa dan diposisikan guna dapat mengemban tugas pokoknya secara lebih baik sebab hanya dengan demikian Polri akan memperoleh kredibilitas, legalitas, akuntabilitas dan wibawanya sehingga senantiasa, akan dekat dan dapat dipercaya oleh rakyatnya.

2. Profesionalisme Polri

Tuntutan terhadap profesionalisme Polri dewasa ini didorong oleh perkembangan lingkungan strategik, sosial kemasyarakatan serta tuntutan reformasi publik. Profesionalisme muncul sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi, sebab tanpa profesionalisme tidaklah mungkin tercapai tingkat efektifitas dan produktivitas yang tinggi. Beberapa pengertian berkaitan dengan profesionalisme polri dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Profesional

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka 1999, menyebutkan bahwa "Profesional adalah hal-hal yang menyangkut dengan profesi memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukan".

- 2) Dalam bukunya antara Kekuasaan dan Profesionalisme menuju kemandirian Polri, cetakan pertama tahun 2001, Kunarto menyebutkan bahwa "Profesional Polri adalah yang mengetahui, mengerti dan memahami apa tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai seorang Polisi yang ditunjukkan dengan

sikap yang selalu berpegang pada aturan yang berlaku”.

b. Profesionalisme

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan Balai Pustaka tahun 1999 disebutkan bahwa “Profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesionalisme”.

2) Menurut Kunarto pada tahun 1999 menyebutkan bahwa “Profesionalisme” adalah sebagai berikut :

a) Keterampilan yang didasarkan atas pengetahuan teoritis.

b) Memperoleh pendidikan tinggi dan latihan kemampuan diakui oleh rekan sejawatnya.

c) Ada “Organisasi Profesi” yang menjamin berlangsungnya budaya profesi melalui persyaratan yang memasuki organisasi yaitu “ketaatan pada Kode-Etik Profesi”.

d) Ada nilai khusus, harus diabdikan kepada masyarakat.

3) Profesionalisme Polri

Profesionalisme Polri dalam naskah mata kuliah Manajemen Strategi Polri dirumuskan sebagai berikut “Kemahiran dan keterampilan setiap anggota dan satuan Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya didukung pengetahuan, wawasan, moral etika serta etos kerja yang tinggi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun taktik dan teknik Kepolisian secara benar dan tepat berdasarkan hukum dan perundang-undangan maupun norma-norma umum lainnya yang berlaku”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tuntutan profesionalisme Polri merupakan kebutuhan tugas yang disikapi sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap pemaknaan jati diri Polri serta reaktualisasi atas kedudukan, fungsi dan perannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dalam mewujudkan Polri sebagai Polisi Sipil yang profesional, berwibawa dan dapat dipercaya oleh rakyatnya. Pembangunan manajemen Polri juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang menganut asas keterbukaan, efektif dan efisien, proaktif dan kooperatif yang didukung kemampuan managerial yang handal.

3. Pengertian Penegakan Hukum

Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 hasil perubahan ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), apalagi bercirikan negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*). Sejak awal kemerdekaan, para bapak bangsa sudah menginginkan negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum.

Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Roger Cotterrell dari University of London telah mengkaji terhadap hubungan hukum dalam instrumen perubahan sosial. Hal ini adalah sejalan dengan pendapat William Evan yang telah mengemukakan teorinya tentang struktur hukum dalam hubungan interaksi antara lembaga-lembaga hukum dan lembaga-lembaga non-hukum yang saling mempengaruhi. Sebelum abad ke-20 terdapat suatu pandangan aliran hukum alam dimana hukum dilihat didalam aspek

wujud masyarakat atau disebut sebagai paradigma positivisme. Orang penganut positivisme melihat hukum dari akar moralnya, maka disini kelihatan hukum tidak mempunyai independensi atau otonomi.

Permasalahan mendasar dalam paradigma positivisme ini ialah untuk menjawab suatu pertanyaan dengan cara dan bagaimana hukum itu bisa dibebaskan dari akar sosial dan kulturalnya².

Selanjutnya dikatakan bahwa sejak abad ke-20 terdapat perubahan hukum berdasarkan aspek masyarakat sehingga sangat kental hubungan hukum dengan negara (*law the state*), misalnya dalam usaha perekonomian seolah-olah terjadi revolusi dunia dalam hubungan sosial, antara lain dalam bentuk upaya program monopoli. Bentuk sikap dan keyakinan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh para ahli hukum sebelumnya bahwa hukum sebenarnya juga untuk memenuhi kepentingan ekonomi. Hal ini sesuai dengan pandangan Cotterell bahwa hukum dapat direncanakan secara luas yang meliputi bidang ekonomi dan sosial jika suatu negara menghendaki dalam keadaan kuat dan mempunyai fasilitas teknologi yang memadai dan mengawasi pengendalian jaringan komunikasi yang besar yang dikendalikan oleh media massa.

Dikemukakan lebih lanjut bahwa hukum sebagai agen kekuasaan maka hukum sebagai instrumen negara, hukum dapat dipisahkan dari masyarakatnya. Dengan demikian, hukum sebagai alat mengubah sosial (*law action upon society*) maka hukum berpengaruh terhadap sistem sosial. Kelemahan dari konsep ini, ukurannya bukan didasarkan pada kesesuaian atas adat istiadat masyarakat namun lebih dikonsentrasikan pada kekuasaan politik dan sebagai tolok ukurnya ialah efektivitas

² Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

hukum yang didasarkan pada hukum yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini memunculkan masalah yang tidak pasti bagi masyarakat dimana hukum seolah-olah tercabut dari akar masalahnya dimana aturan-aturan itu hanya bersifat teknis belaka tanpa dilandasi unsur moralnya (*a purely technical regulation*) maka terjadilah fenomena hukum sebagai suatu wilayah pengetahuan estoric yang asing dan tertinggal dari praktisi hukum (*law becomes an alliance realism of estoric knowledge left only to lawyers*).

Dengan demikian, otonomi hukum dapat dibedakan kedalam 2 (dua) hal, yakni pertama adalah hukum ke luar wilayah kekuasaan negara dan kedua, hukum harus dapat dipisahkan dengan politik. Dalam hal ini kita sebaiknya berpandangan bahwa hukum harus kembali pada akar masalahnya, yakni hukum harus kembali ke masyarakat guna mencari keadilan. Berkaitan dengan hal ini, Max Weber mengatakan bahwa hukum memegang monopoli kekuasaan negara yang sah didalam masyarakat sebagai suatu ciri dari negara modern.³

Dalam suatu penegakan hukum, sesuai kerangka Friedmann, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*). Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana

³ Ibid

menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.⁴

Keberhasilan penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah :⁵

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana pendukung penegakan hukum;
4. Faktor Masyarakat;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dan pergaulan hidup.

Kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan penyelesaian sengketa yang mungkin dilakukan melalui suatu hukum acara yang baik, sehingga dapat diletakkan suatu dasar hukum bagi penggunaan kekuasaan. Hukum dapat pula berfungsi sebagai alat atau sarana penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan individu, sedangkan fungsi hukum sebagai katalisator adalah sebagai pembantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembangunan hukum dengan bantuan tenaga hukum yang berkompeten. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana pengawal dan pengaman pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor utama, yaitu : perundang-undangan, masyarakat, sarana dan prasarana, aparat penegak hukum, serta kebudayaan. Kelima faktor

⁴ HM Hidayat Nur Wahid, 24/03/2006, *Penegakan Hukum yang Menciptakan Keadilan*, Seputar Indonesia, Jakarta, hal. 1

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-3, 1993, hal. 5.

tersebut harus dibenahi dan diberdayakan secara komprehensif, simultan, konsisten dan berkelanjutan.

Hukum pidana merupakan hukum yang paling keras, karena sanksi pidana tidak hanya dirasakan berat oleh terpidana pada saat dijatuhi pidana dan kemudian menjalani pidana, tetapi juga tetap dirasakan sebagai penderitaan pada saat setelah menjalani pidana. Hal ini dimungkinkan karena kondisi masyarakat masih memberikan stigma sosial (cap jahat) yang pernah dilakukan terpidana, dengan segala dampaknya .

Dikemukakan oleh Muladi bahwa masalah hukum pidana, maka substansi permasalahan selalu berkisar pada tiga permasalahan dasar, yaitu : ⁶

- a) Perumusan perbuatan yang dipertimbangkan sebagai tindak pidana (aspek sifat melawan hukumnya perbuatan).
- b) Masalah pertanggungjawaban pidana (aspek kesalahan).
- c) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini dapat berupa pidana (*straf*) atau tindakan tata tertib (*maatregel*).

Didalam implementasi hukum pidana maka dilakukan dengan berbagai asas pembatas (*limiting principles*) yang harus digunakan apabila hendak mengoperasionalkan hukum pidana. Asas pembatas dimaksud seperti asas legalitas, pembedaan delik biasa dan delik aduan, syarat-syarat kriminalitas, asas proporsionalitas, pedoman menjatuhkan pidana, asas culpabilitas, asas subsidiaritas (*ultimum remidium*) dan sebagainya, yang semuanya mengacu agar hukum pidana tidak diterapkan secara represif. Dikemukakan lebih lanjut oleh Muladi bahwa

⁶ Muladi, 22/09/2002, Suara Merdeka, Semarang

asas pembatas dalam kriminalisasi yang utama adalah⁷ :

- a) Perbuatan tersebut benar-benar viktimogen (mendatangkan korban atau kerugian), baik potensial maupun riil.
- b) Perbuatan tersebut, baik oleh masyarakat maupun penegak hukum / pemerintah, dianggap tercela, atau dengan perkataan lain kriminalisasi tersebut harus mendapatkan dukungan publik.
- c) Penggunaan hukum pidana bersifat subsidiar, dalam arti sudah tidak ada sarana lain yang dapat digunakan untuk menghentikan perbuatan tersebut, kecuali dengan hukum pidana.
- d) Penggunaan hukum pidana tidak akan menimbulkan efek sampingan yang lebih merugikan .
- e) Pengaturan dengan hukum pidana tersebut harus dapat diterapkan (*enforcable*).

Persyaratan-persyaratan tersebut sangat penting untuk menjamin agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*).

Sedangkan menurut Sudarto⁸ memberikan pengertian politik kriminal yaitu sebagai usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi tersebut diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*", yang dimuat dalam bukunya "*Social Defence*".

Selanjutnya dikatakan oleh Sudarto⁹ bahwa pengertian politik kriminal terdapat dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas dikemukakan bahwa merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedang dalam arti yang paling luas adalah merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan badan-badan resmi yang bertujuan untuk

⁷ Ibid

⁸ Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Semarang, hal.38

⁹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, hal. 113-114

menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Lebih lanjut Muladi¹⁰ mengemukakan bahwa sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan "masalah kemanusiaan dan masalah sosial". Walaupun demikian, namun keberhasilan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari "negara berdasarkan atas hukum".

Dikemukakan lebih lanjut oleh Muladi¹¹ bahwa salah satu karakteristik yang menonjol dalam administrasi peradilan pidana adalah badan-badan yang terlibat cukup banyak yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan, oleh karena itu benar-benar membutuhkan pengelolaan yang seksama. Berkaitan dengan administrasi peradilan pidana meliputi pula lembaga penasehat hukum. mengingat peranan penasehat hukum relatif semakin krusial, penasehat hukum dapat dimasukan sebagai quasi sub-system .

Penegakan hukum pidana pada sistem hukum modern dikelola oleh negara melalui alat-alat perlengkapannya dengan struktur yang birokratis, yang kemudian dikenal dengan istilah administrasi peradilan pidana (*administration of criminal justice*).

¹⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal. 7

¹¹ Ibid, hal. 21

Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo¹² bahwa dengan semakin kuatnya kedudukan dan kekuasaan negara serta pemerintah, penerapan keadilan itupun berpindah ke tangan negara dan dengan demikian lalu dilembagakan, khusus dalam hal ini dinegarakan. Dari penerapan keadilan kini istilah yang lebih khusus, yaitu : "*law enforcement*" (pelaksanaan atau penerapan hukum) dari "*administration of justice*" (administrasi keadilan pidana).

4. Supremasi Hukum

Supremasi hukum dalam bahasa Inggris "*Supremacy*" artinya keunggulan, atau "*Supreme*" artinya tertinggi atau utama. Dengan mempelajari *Black's Law Dictionary* yang digunakan secara universal oleh pakar dan ahli hukum memberi pengertian bahwa supremasi hukum pada hakekatnya adalah kedaulatan hukum sebagai sesuatu yang utama, artinya semua kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa di negara hukum dalam hal ini Indonesia, maka semua masyarakat, aparat penyelenggara negara tanpa terkecuali harus tunduk terhadap hukum, menghormati dan mengutamakan hukum bukan mengedepankan kekuasaan dan atau bertindak sewenang-wenang (*Arbitrary*).

Untuk mewujudkan supremasi hukum, dilakukan melalui pembangunan dibidang hukum yang meliputi penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakomodir sub-sub sistem hukum yang mencakup hukum agama, hukum adat, hukum positif dan segenap hukum acaranya serta nilai-nilai atau norma yang

¹² Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 217-218

berkembang ditengah-tengah masyarakat. Didalam penataan sistem hukum nasional juga termasuk upaya penataan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.

Perwujudan supremasi hukum juga tidak terlepas dari penyelenggaraan penegakan hukum secara konsisten dalam rangka menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta menghargai hak-hak asasi manusia. Untuk itu kiranya perlu didukung pula dengan penyelenggaraan proses peradilan secara cepat, mudah, mudah dan terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan senantiasa menjunjung tinggi asas kebenaran dan keadilan. Hal ini dapat dicapai apabila disertai dengan upaya meningkatkan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum termasuk Polri, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam rangka perwujudan Supremasi Hukum bukan hanya merupakan tanggung jawab Polri saja tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah melalui aparat penegak hukum, lembaga legislatif, maupun masyarakat secara luas. Dalam kaitan ini dipedukan pula peningkatan etika dan komitmen para penyelenggara negara untuk bersama-sama

mematuhi dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku sejalan dengan prinsip "*equality before the law*".

Dari uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa untuk mewujudkan supremasi hukum, harus dapat memenuhi indikator-indikator sebagai berikut :

- 1) Menunjung tinggi keadilan dan kebenaran.
- 2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 3) Bebas dari KKN.
- 4) Bersifat terbuka / transparansi.
- 5) Akuntabilitas publik.
- 6) Bebas dari intervensi.

E. Metode Penelitian

a. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji / menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder¹³. Untuk lebih mempertajam, penelitian tidak hanya berhenti pada hukum positif, tetapi diperkaya dengan metode yuridis komparatif.

¹³ Lihat klasifikasi bahan hukum primer dan skunder pada : Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 11 – 12.

b. Spesifikasi Penelitian

Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis. Menurut Burhan Bungin, penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu¹⁴. Di samping itu, penelitian ini juga merupakan penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

c. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini (deskriptif), maka data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka¹⁵. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Studi Kepustakaan dan Dokumen

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University press, 2001, hal. 48.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1988, hal. 6.

Data yang dikumpulkan adalah data skunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi¹⁶:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Norma dasar Pancasila;
- b) Peraturan dasar : batang tubuh UUD 1945, Tap MPR;
- c) Peraturan perundang-undangan;
- d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan;
- e) Yurisprudensi;
- f) Traktat.

2) Bahan Hukum Skunder

- a) Rancangan peraturan perundang-undangan;
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- c) Hasil-hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tertier

- a) Bibliografi;
- b) Indeks kumulatif.

Dari sekian banyak data skunder di bidang hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah norma dasar Pancasila, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan yang terkait, Traktat, Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Hasil Karya Ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 11-12.

Di samping itu juga dipergunakan dokumen-dokumen dan artikel media massa.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk melengkapi kajian yuridis-normatif, baik terhadap para pakar hukum (pidana), maupun perorangan / lembaga pemerhati / pakar / terlibat guna mengetahui, menggali dan mencari upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam penegakan hukum yang dilakukan Polri di Indonesia.

d. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi / interpretasi, komparasi dan sejenis itu. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data / fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang)¹⁷. Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini diawali dengan Bab I yang mengetengahkan latar belakang, perumusan masalah, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka. Bab ini diawali dengan pembahasan mengenai, Paradigma Baru Polri, Profesionalisme Polri.

¹⁷ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA 3, Malang, 1990, hal. 39

Bab III berisi uraian Hasil Penelitian dan Pembahasan sebagai berikut Gambaran Umum Tentang Kinerja Penegakan Hukum Dalam Perspektif Profesionalisme Polri, Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum Polri dalam perspektif profesionalisme Polri dan Memantapkan kinerja penegakan hukum Polri dalam perspektif profesionalisme Polri di masa mendatang.

Bab IV berisi Penutup berupa Kesimpulan dan Saran berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan penelitian yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Paradigma Baru Polri

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Secara kronologis pembabakan Polri dapat diuraikan sebagai berikut :

Di Indonesia pengertian polisi dikenal dalam bentuk pengawal pribadi dari raja-raja Majapahit, yang bernama Bhayangkara, yang dipimpin oleh Gadjah Mada. Kemudian pada waktu VOC (1602-1799), Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen mengadakan pembentukan

kepolisian di Batavia dan sekitarnya.

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942), keadaan keamanan dikatakan sangat buruk karena gangguan pasukan-pasukan Mataram yang dibantu dari orang-orang yang berasal dari luar Jawa seperti Bugis, Bali, dan sebagainya. Ketika perang antara Belanda dan Inggris dihentikan karena tertangkapnya Napoleon Bonaparte, maka Belanda mengambil alih pemerintahan di Indonesia dari tangan Pemerintah Pendudukan Inggris termasuk membuat rancangan peraturan tentang Kepolisian dan peradilan atau disebut *Politie & Justitiewezen*.

Pada masa Penjajahan Jepang (1942–1945). Bangsa Indonesia dipercaya oleh pemerintah Jepang menggantikan kedudukan dan kepangkatan Kepolisian yang sebelumnya dijabat oleh orang Belanda.

Pada masa Indonesia paska merdeka. Pada saat penjajah Jepang membubarkan Peta dan Gyu Gun Kepolisian tetap bertugas dan pada saat Proklamasi 19-08-1945 secara resmi Kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 29 September 1945 Presiden RI melantik Kepala Kepolisian RI pertama yaitu Jenderal Polisi RS. Soekanto. Pada tanggal 01 Juli 1946 dibentuk jawatan Kepolisian negara. Lembaga Kepolisian pada saat itu bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, periode ini melahirkan Kepolisian Nasional Indonesia.

Pada periode Republik Indonesia Serikat (RIS). Bapak RS Soekanto diangkat menjadi Kepala Jawatan Kepolisian negara RIS, sedangkan Bapak R. Soemanto sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Jogjakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Kabinet

yang dianut adalah sistem parlementer. Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat Bapak RS Soekanto. Lembaga Kepolisian bertanggung jawab kepada Perdana Menteri / Presiden.

Pada masa periode Demokrasi Terpimpin. Melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 Indonesia kembali ke UUD 1945, lembaga Polri berada pada Menteri Pertama (Perdana Menteri). Ketetapan MPRS No. I dan II tahun 1960 dibentuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang komponennya terdiri dari angkatan perang dan Kepolisian. Pada periode ini lahirlah UU Pokok Kepolisian RI no. 13 tahun 1961 tepatnya pada tanggal 19 Juni 1961 yang disahkan oleh DPR-GR. Kedudukan Polri dalam UU ini disebutkan sebagai salah satu unsur ABRI.

Pada masa periode Orde Baru. Guna memperkuat integrasi ABRI Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan No. 132 tahun 1967 tanggal 24 Agustus 1967 yang menetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan bahwa ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU dan AK yang masing-masing diikuti oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab kepada Menhankam Pangab (Presiden Soeharto sebagai Menhankam Pangab Pertama). Sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang diatur dalam Kepres No. 52 tahun 1969 yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

Pada masa periode Reformasi. Sampai dengan 21 Mei 1998 status Kepolisian masih sebagai bagian Integral ABRI. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang menggantikan No. 13 tahun 1961, Polri masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ABRI. Sejalan dengan pergantian pimpinan Nasional, reformasi terus bergulir yaitu dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI dan terpisahnya Polri dengan TNI. Hal ini ditandai dengan adanya pidato kenegaraan Presiden RI tanggal 15 Agustus 1998 dan Instruksi Presiden RI No. 2 tahun 1999 tanggal 1 April 1999 dilakukan pemisahan Polri dari ABRI serta ditegaskan kembali dalam pidato Presiden RI tanggal 16 Agustus 1999, namun penyelenggaraan pembinaan Polri ada pada Departemen Hankam.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 2 tahun 1999 yang ditegaskan kembali dengan Kepres RI No. 89 tahun 2000 tentang kedudukan Polri, pasal 2 bahwa Polri berkedudukan langsung dibawah Presiden dan pasal 2 ayat 2 Polri dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tap MPR No. VI / MPR / 1999 tentang GBHN 1999-2004 dalam butir 5 menegaskan tentang pemisahan Polri dan TNI. Status dan kedudukan Kepolisian RI ditegaskan kemandirian dan profesionalismenya dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menegaskan Peran Polri dan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang memuat pokok-pokok pikiran.

Menurut UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pengertian fungsi diatas, maka dapatlah dijabarkan tugas-tugas pokok kepolisian negara RI (pasal 13 UU RI Nomor 2 Tahun 2002) adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dari uraian diatas terlihatnya dengan jelas bahwa status dan kedudukan Polri mengalami perubahan. Tuntutan masyarakat, perjalanan panjang menentukan status dan kedudukan Polri sehingga mempunyai peran yang jelas setelah reformasi merupakan andil rakyat. Kini saatnya rakyat menuntut Polri untuk berbuat sebagai Polri yang profesional

Selanjutnya, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai batasan dan kewajiban bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian negara Republik Indonesia.
- 2) Pasal 19 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Reformasi total telah mendorong terlaksananya reformasi Polri sesuai tuntutan perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan Polri yang mandiri, profesional dan memenuhi harapan masyarakat. Dimana seluruh rakyat dan bangsa Indonesia juga menghendaki agar Polri merubah paradigma menuju Polisi Sipil (*Civilian Police*) yang antara lain bercirikan demokratis menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia serta mewujudkan supremasi hukum. Proses reformasi tersebut terus berjalan dengan langkah dan program yang lebih jelas untuk menata kemampuan dan kesiapan Polri secara menyeluruh baik aspek Struktural, Instrumental maupun aspek Kultural. Yang kemudian dirumuskan kembali VISI, MISI Polri, termasuk tidak kalah pentingnya adalah rumusan jatidiri, kinerja dan tantangan tugas Polri kedepan serta perwujudan budaya Polri yang paradigmatis, yaitu bersifat protagonis, berorientasi kepada pelayanan masyarakat, lebih baik mencegah dari pada menindak dan lain-lain.

Ditengah arus reformasi menyongsong perwujudan masyarakat madani (*social society*) dengan kecenderungan berbagai perubahan, akan berpengaruh dan berimplikasi luas baik terhadap pelaksanaan tugas maupun pergeseran yang konseptual kearah "*Paradigma Baru Polri*". Perumusan paradigma baru Polri harus berangkai dari jatidiri Polri yang diungkapkan berdasarkan tugas pokok Polri yang mencerminkan nilai-nilai sejarah, hukum, budaya, sosialogis dan falsafah hidup yang melekat pada

Polri itu sendiri. Reformasi Polri memang merupakan masalah kompleks dan membutuhkan waktu panjang, serta harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Dalam proses perubahan paradigma baru Polri menuju Polisi Sipil, maka setiap langkah operasional Polri dalam lingkup peran dan tugas pokoknya selaku pemelihara kamtibmas, dan sebagai penegak hukum, senantiasa dijiwai kinerja sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Dalam perkembangan dan sejarah Polri selama ini sebagai pejuang dan terintegrasi dengan ABRI, telah mengukir dan mengendap dalam diri serta membentuk watak anggota maupun organisasi Polri yang menjiwai kiprah dan budayanya sehingga tampak "*menyimpang*" dari hakiki jati dirinya, terutama sebagai akibat dan pengaruh dari budaya militerisme. Paradigma yang demikian telah menghambat pembangunan standar profesionalisme Polri yang menjunjung tinggi HAM dan kaidah-kaidah hukum serta sosial yang berlaku di masyarakat.¹⁸ Keadaan tersebut dikaitkan dengan perkembangan global serta tuntutan reformasi dewasa ini, maka jelas bahwa kedepan Polri memerlukan adanya pergeseran cara berpikir dan bertindak yang berorientasi kepada supremasi hukum, integritas moral, etika profesi dan kepentingan sosial serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokratisasi dan keadilan sesuai jati diri Polri itu sendiri. Apabila pemaknaan jati diri Polri tersebut dapat hidup dan berkembang dalam diri setiap anggota Polri, terutama dalam gerak dinamis kinerja baik dibidang pelayanan maupun dibidang operasional yang dilandasi dengan

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Indonesia Baru, 1998*

profesionalisme dan integritas moral, akan menjadi ciri dan watak baru Polri sesuai tuntutan tugas pokoknya. Maka hal demikian merupakan cermin diri yang sesungguhnya dari paradigma baru Polri. Kearah paradigma baru inilah Polri harus dibawa dan diposisikan guna dapat mengemban tugas pokoknya secara lebih baik sebab hanya dengan demikian Polri akan memperoleh kredibilitas, legalitas, akuntabilitas dan wibawanya sehingga senantiasa, akan dekat dan dapat dipercaya oleh rakyatnya.

B. Profesionalisme Polri

Tuntutan terhadap profesionalisme Polri dewasa ini didorong oleh perkembangan lingkungan strategik, sosial kemasyarakatan serta tuntutan reformasi publik. Profesionalisme muncul sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi, sebab tanpa profesionalisme tidaklah mungkin tercapai tingkat efektifitas dan produktivitas yang tinggi. Beberapa pengertian berkaitan dengan profesionalisme polri dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Profesional

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka 1999, menyebutkan bahwa *"Profesional adalah hal-hal yang menyangkut dengan profesi memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukan"*.
- 2) Dalam bukunya antara Kekuasaan dan Profesionalisme menuju kemandirian Polri, cetakan pertama tahun 2001, Kunarto menyebutkan bahwa *"Profesional Polri adalah yang mengetahui, mengerti dan memahami apa tugas, wewenang dan*

tanggungjawabnya sebagai seorang Polisi yang ditunjukkan dengan sikap yang selalu berpegang pada aturan yang berlaku”.

b. Profesionalisme

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan Balai Pustaka tahun 1999 disebutkan bahwa *“Profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesionalisme”.*
- 2) Menurut Kunarto pada tahun 1999 menyebutkan bahwa *“Profesionalisme”* adalah sebagai berikut :
 - a) Ketrampilan yang didasarkan atas pengetahuan teoritis.
 - b) Memperoleh pendidikan tinggi dan latihan kemampuan diakui oleh rekan sejawatnya.
 - c) Ada *“Organisasi Profesi”* yang menjamin berlangsungnya budaya profesi melalui persyaratan yang memasuki organisasi yaitu *“ketaatan pada Kode-Etik Profesi”*.
 - d) Ada nilai khusus, harus diabdikan kepada masyarakat.

c. Profesionalisme Polri

Profesionalisme Polri dalam naskah mata kuliah Manajemen Strategi Polri dirumuskan sebagai berikut *“Kemahiran dan ketrampilan setiap anggota dan satuan Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya didukung pengetahuan, wawasan, moral etika serta etos kerja yang tinggi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun taktik dan teknik Kepolisian secara benar dan tepat berdasarkan*

hukum dan perundang-undangan maupun norma-norma umum lainnya yang berlaku”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tuntutan profesionalisme Polri merupakan kebutuhan tugas yang disikapi sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap pemaknaan jati diri Polri serta reaktualisasi atas kedudukan, fungsi dan perannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dalam mewujudkan Polri sebagai Polisi Sipil yang profesional, berwibawa dan dapat dipercaya oleh rakyatnya. Pembangunan manajemen Polri juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang menganut asas keterbukaan, efektif dan efisien, proaktif dan kooperatif yang didukung kemampuan managerial yang handal.

d. Supremasi Hukum

Supremasi hukum dalam bahasa Inggris *“Supremacy”* artinya keunggulan, atau *“Supreme”* artinya tertinggi atau utama. Dengan mempelajari *Black’s Law Dictionary* yang digunakan secara universal oleh pakar dan ahli hukum memberi pengertian bahwa supremasi hukum pada hakekatnya adalah kedaulatan hukum sebagai sesuatu yang utama, artinya semua kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa di regara hukum dalam hal ini Indonesia, maka semua masyarakat, aparat penyelenggara negara tanpa terkecuali harus tunduk terhadap hukum, menghormati dan mengutamakan hukum bukan mengedepankan kekuasaan dan atau bertindak sewenang-wenang (*Arbitrary*).

Untuk mewujudkan supremasi hukum, dilakukan melalui pembangunan dibidang hukum yang meliputi penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakomodir sub-sub sistem hukum yang mencakup hukum agama, hukum adat, hukum positif dan segenap hukum acaranya serta nilai-nilai atau norma yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Didalam penataan sistem hukum nasional juga termasuk upaya penataan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.

Perwujudan supremasi hukum juga tidak terlepas dari penyelenggaraan penegakan hukum secara konsisten dalam rangka menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta menghargai hak-hak asasi manusia. Untuk itu kiranya perlu didukung pula dengan penyelenggaraan proses peradilan secara cepat, mudah, mudah dan terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan senantiasa menjunjung tinggi asas kebenaran dan keadilan. Hal ini dapat dicapai apabila disertai dengan upaya meningkatkan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum termasuk Polri, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam rangka perwujudan Supremasi Hukum bukan hanya merupakan tanggung jawab Polri saja tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah melalui aparat penegak hukum, lembaga legislatif, maupun

masyarakat secara luas. Dalam kaitan ini dipedukan pula peningkatan etika dan komitmen para penyelenggara negara untuk bersama-sama mematuhi dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku sejalan dengan prinsip *"equal before the law"*.

Dari uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa untuk mewujudkan supremasi hukum, harus dapat memenuhi indikator-indikator sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Bebas dari KKN.
4. Bersifat terbuka / transparansi.
5. Akuntabilitas publik.
6. Bebas dari intervensi

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Penegakan Hukum Polri Dalam Perspektif Profesionalisme Polri

Jika kita berani jujur tentang gambaran penegakan hukum sekarang ini banyak diwarnai dengan ketimpangan yang membuat cacat pada wajah penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari fenomena-fenomena sebagai berikut :

a. Terjadi distorsi

Suatu pameo klasik memberikan alternatif dilematis, antara materi hukum yang bagus dijalankan oleh aparat penegak hukum yang jelek, atau materi hukum yang cacat dijalankan oleh aparat penegak hukum yang bagus. Maka akan dipilih alternatif kedua, karena outputnya akan lebih baik daripada memilih alternatif pertama. Kondisi idealnya adalah baik materi hukum maupun aparat penegak hukumnya bagus. Hal ini menunjukkan pentingnya *"kualitas moral dan etika aparat penegak hukum"* khususnya Polri yang diberi wewenang diskresi untuk

mengambil tindakan lain yang bermanfaat. Kualitas moral dan etika penegak hukum yang tinggi akan berdampak pada kinerjanya yang profesional. Kenyataan dalam proses penyelenggaraan penegakan hukum, bahwa masing-masing aparat penegak hukum menunjukkan belum bekerja secara profesional dan integritas moralnya masih sangat jelek. Hal ini ditandai antara lain dengan adanya :

- a) Kasus-kasus penyuapan Polisi, Jaksa dan Hakim pada tahapan penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- b) Pengacara yang membela kepentingan klien mati-matian karena uang dan tanpa memperhatikan keadilan.
- c) Polisi melakukan penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia.
- d) Jaksa melakukan negoisasi dengan terdakwa dan pengacara dalam menyusun tuntutan.
- e) Putusan hakim dapat dipengaruhi oleh kekuasaan atau keuangan.
- f) Kasus jual beli putusan pengadilan bukan lagi merupakan hal yang rahasia, pengadilan yang diharapkan sebagai garda terakhir keadilan dapat berubah fungsi sebagai bursa dagang sapi oleh aparat-aparat penegak hukum sendiri.

Kondisi tersebut di atas, tidak terlepas dari proses panjang yang dapat membentuk profesionalisme dan integritas moral aparat penegak hukum termasuk Polri, antara lain diawali dari proses rekrutmen aparat penegak hukum yang diwarnai dengan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Hal ini memerlukan perhatian kita bersama, diharapkan pada masa-masa mendatang masalah ini segera dapat diatasi dengan menghilangkan faktor-faktor negatif yang mempengaruhinya.

b. Terjadi diskriminasi

Tidak dipungkiri berkembangnya ungkapan bahwa *"hukum hanya menindas si miskin, karena yang kaya dapat mengatur hukum"*. Pada kenyataannya ungkapan tersebut telah terjawab dengan maraknya kolusi termasuk persengkongkolan curang atau ketidak jujuran untuk membenarkan kebohongan guna melawan dan mengalahkan kejujuran dan kebenaran. Ketidak jujuran tersebut lebih disebabkan oleh dorongan imbalan jasa yang tidak semestinya, bahkan tidak jarang diwarnai nuansa pemerasan yang dilakukan baik oleh penyidik, penuntut, hakim maupun oleh penasehat hukumnya itu sendiri. Sering pula dipermasalahakan tentang penyalahgunaan ketentuan hukum acara pidana seperti upaya paksa yang dilakukan dengan tidak memperhatikan bahkan tidak mempedulikan hak-hak asasi manusia. Ironisnya para pihak yang diperkarakan turut andil untuk menggunakan upaya hukum yang irasional, dengan maksud mengulur waktu penyelesaian perkaranya yang dilandasi motivasi, kecenderungan dan maksud tidak baik untuk tujuan memenangkan perkara dengan kekalahan dipihak lawan

c. Rasa ketidakadilan dan kepastian hukum

Sorotan dan kritik tajam dan masyarakat dan pengamat penegakan hukum terhadap perangkat penegak hukum semakin lama bukannya semakin surut. Merosotnya profesionalisme dikalangan perangkat penegakan hukum berkaitan dengan keahlian, rasa tanggung jawab serta kinerja terpadu, bahkan terkesan meninggalkan etika dalam

arti kode etiknya. Ika pengemban profesi tersebut tidak memiliki keahlian atau tidak mampu menjalin kerjasama dengan para pihak untuk kelancaran profesinya, maka sesungguhnya profesionalisme tersebut sudah mati, apalagi menyangkut etika moral yang sudah mulai teracuni oleh hal-hal yang irasional.

Sebagai perangkat penegakan hukum dituntut untuk mampu merekonstruksi pikirannya terhadap perkara yang ditanganinya serta berupaya untuk menyelesaikan dengan sempurna. Sikap ilmiah melakukan pekerjaan ditandai dengan kesungguhannya menggunakan metodologi modern, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesan subyektif terhadap pekerjaan penegak hukum yang dilakukannya. Namun dengan alasan serba keterbatasan dan problema yang dihadapi, maka *"keberpihakannya kepada para pencari keadilan semakin jauh"*. Hal yang sangat memprihatinkan adalah *"rasa keadilan dan kepastian hukum"* yang tidak dapat dijangkau oleh perangkat hukum yang ada, akhirnya semua bermuara kepada aparat penegak hukum sendiri termasuk Polri untuk mau wawas diri dan memperbaikinya.

d. Intervensi

Hukum bukan merupakan hal yang mekanistik dan dapat berjalan sendiri, namun sangat tergantung pada manusia yang mengawakinya dengan segenap kemampuan yang diikuti dengan sikap dan perilaku serta konsisten dalam mencapai tujuannya. Para pihak mengumpamakan bahwa hukum bagaikan kendaraan yang dapat dimuati dengan segala jenis barang dan dapat disopiri oleh semua orang. Perumpamaan seperti itu dapat dikatakan bahwa hukum telah dipengaruhi oleh berbagai

kepentingan dan sang sopirnya dapat dikendalikan oleh pihak mana saja. Dengan demikian hukum yang kelihatannya tidak punya salah itu dalam pelaksanaannya *"telah dimuati dengan berbagai kepentingan"*. Maka hukum hanya bersifat hiasan atau pigura yang dalam penegakannya sarat dengan muatan kepentingan dan meninggalkan etika profesi serta tidak dapat membawa keharkat dan martabatnya. Untuk menguji kebenaran *"telah terjadi intervensi"* yang dapat mengakibatkan penurunan dan bahkan hilangnya profesionalisme termasuk etika profesi dibidang hukum, maka diperlukan suatu penelusuran yang sangat lama.

Namun hal itu dapat dirasakan sepanjang sejarah penegakan hukum pada masa lalu menjadi residu yang mengental dan mengering, yang sepertinya sulit untuk dihapus dari perjalanan profesi penegakan hukum di Indonesia.

e. Kekecewaan masyarakat

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk (*plural society*). Masyarakat majemuk adalah sebuah masyarakat-negara yang terwujud dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat sukubangsa oleh sistem nasional menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara. Masyarakat majemuk Indonesia adalah produk sejarah.

Masalah yang paling kritikal dalam masyarakat majemuk adalah hubungan antara sistem nasional atau pemerintahan nasional dengan masyarakat-masyarakat sukubangsa yang dipersatukan dan diatur kehidupannya.

Masalah kritik yang kedua yang ada dalam corak masyarakat majemuk adalah, ada dan mantapnya jenjang sosial budaya dan kelas sosial berdasarkan pada ciri-ciri golongan sosial askriptif (sukubangsa, ras, gender) dan atribut-atributnya yaitu kebudayaan dan keyakinan keagamaan. Jenjang sosial dan kelas sosial yang dibangun dalam masyarakat majemuk ini menghasilkan berbagai stereotip dan prasangka yang dipunyai oleh golongan yang di atas atau dominan terhadap mereka berada, dalam posisi di bawah atau minoritas.

Produk dari dibangunnya stereotip dan prasangka dalam masyarakat majemuk yang menjadi landasan dari segmentasi dalam masyarakat berdasarkan atas, kesukubangsaan dan keyakinan keagamaan juga berkembang dan mantap dalam masyarakat Indonesia. Bahkan pemerintahan presiden Suharto telah membangun kekuasaannya berdasarkan atas prinsip kesakubangsaan Jawa dan Feodalisme.

Ideologi multikulturalisme diadopsi untuk membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat multikultural. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan kesederajatan dalam perbedaan-perbedaan kebudayaan. Multikulturalisme bermula dari konsep-konsep yang digunakan sebagai acuan untuk memahami dan memecahkan dan menangani berbagai permasalahan yang muncul di negara-negara Barat setelah selesainya Perang Dunia ke-2.

Multikulturalisme menawarkan adanya saling pemahaman dan penghargaan diantara kelompok-kelompok sukubangsa, ras, dan gender. Melalui saling pemahaman mengenai kebudayaan-kebudayaan mereka

yang hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Melalui saling pemahaman ini diharapkan tidak akan ada lagi berbagai stereotip yang membedakan secara tajam antara "kami" dari "mereka", dimana "kami" adalah yang unggul atau superior dan "mereka" adalah yang asor. Menghilangnya stereotip akan menghilangkan prasangka yang biasanya menjadi acuan dari diskriminasi, dan konflik dengan kekerasan yang dihasilkan oleh kebencian (*hate crime*).

Di dalam masyarakat yang heterogen atau sukubangsa yang multikultural membuat kebijakan politik dibidang keamanan dan ketertiban bukan hal yang mudah sebab akan selalu ada benturan kepentingan menyangkut domain-domain tanggungjawab dan wewenang. Kebijakan politik disusun atau dibuat, pada dasarnya adalah demi kepentingan masyarakat, yang dalam bahasa demokrasi berarti demi kepentingan rakyat serta untuk bangsa dan negara.

Bahasa sederhana masyarakat dalam menterjemahkan keamanan dan ketertiban adalah bagaimana berlangsungnya sebuah iklim kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu perasaan nyaman di rumah dan lingkungannya, bekerja dan mencari nafkah dengan leluasa tanpa diganggu dan mengganggu, terjaganya keselamatan diri dan keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tersedianya pelayanan dan perlindungan sebagai warga negara, terjaganya hak asasi dan martabat sebagai sebuah bangsa.

Keamanan negara berada dalam domain yang berbeda dengan keamanan umum. Keamanan negara menyangkut kepentingan eksistensi, keutuhan dan kedaulatan negara, sedangkan keamanan umum menyangkut kepentingan eksistensi / kelompok orang yang (pada

umumnya) hidup dalam negara. Kelompok orang dalam domain pertama disebut rakyat (*people*) yang terikat dalam pesetambatan politik, sedangkan kelompok yang kedua disebut masyarakat (*society / community*) yang terikat dalam persetambatan sosial. Karena itu ancaman / gangguan terhadap keamanan negara belum tentu merupakan ancaman / gangguan terhadap keamanan individu / kelompok / masyarakat.

Ilmu Kepolisian dan pemolisian muncul dan berkembang sebagai respons terhadap berbagai corak permasalahan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat dan komunitas-komuniti yang dilayaninya.

Dalam kecenderungan Polri dewasa ini untuk menerapkan pemolisian komunitas (*community policing*) di Indonesia maka muncul kesadaran akan adanya keanekaragaman sukubangsa dan keyakinan keagamaan dalam komunitas-komuniti atau masyarakat setempat, baik pada tingkat pedesaan.

Untuk itu maka salah satu dari sekian tugas penting Polri dalam masyarakat majemuk Indonesia, dan sesuai dengan *visi* dan *misinya*, adalah membuat kebijakan "penegakan hukum multikultural". Kebijakan ini mencakup dua wilayah kebijakan, yaitu kebijakan internal dan kebijakan eksternal.

Kebijakan internal adalah kegiatan-kegiatan ke dalam tubuh organisasi Polri, yang mencakup penyebaran informasi mengenai apa itu multikulturalisme dan berbagai konsep-konsep yang mendukungnya, pemahaman mengenai keberagaman sukubangsa dan Keyakinan keagamaan dan kebudayaan dalam masyarakat majemuk Indonesia dan

berbagai dampak negatifnya, meniadakan tindakan-tindakan yang memihak yang dilakukan oleh personel Polri pada sesuatu sukubangsa atau sesuatu kelompok keyakinan keagamaan dalam kompetisi atau konflik yang terjadi karena kompetisi politik, sosial, dan ekonomi, meniadakan sikap-sikap stereotip dan prasangka yang terwujud dalam tindakan-tindakan pemolisian dan memperlakukannya sebagai sebuah pelanggaran kode etik Polri. Melalui kebijakan ini, dan yang didukung oleh pemantapannya secara institusional atau melalui pranata-pranata yang ada dalam tubuh Polri, diharapkan profesionalisme Polri yang kita dambakan akan dapat terwujud dan citra Polri sebagai pengayom dan pelindung yang memberi rasa aman pada warga masyarakat dapat terlaksana.

Secara eksternal, berbagai bentuk kebijakan pemolisian untuk masing-masing wilayah administrasi kepolisian dibuat oleh pimpinan satuan-satuan wilayah administrasi kepolisian. Corak kebijakan yang dibuat tergantung pada corak keanekaragaman masyarakat yang ada dalam wilayah yang bersangkutan dan corak kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ada setempat. Secara umum setidaknya tidaknya ada lima kategori corak wilayah dan keanekaragamannya, yaitu:

1. Wilayah-wilayah yang secara relatif homogen dan secara sosial teratur dan stabil.
2. Wilayah-wilayah yang secara relatif homogen, tetapi terdapat konsentrasi dari para pendatang di daerah perkotaan dan pusat-pusat pelayanan hiburan. Seperti pulau Bali.

3. Wilayah-wilayah yang secara sukubangsa dan keyakinan keagamaan bercorak heterogen atau beranekaragam, dengan berbagai potensi konflik yang ada di dalamnya. Misalnya, Kabupaten Pontianak, propinsi NTB, Papua dan propinsi Riau.
4. Wilayah-wilayah yang pernah dilanda oleh konflik antar-sukubangsa dan antarkeyakinan keagamaan, yang mengembangkan dan memantapkan *hate crime* terhadap kelompok sukubangsa atau keyakinan keagamaan lainnya dan terhadap para pendatang baru. Seperti kabupaten Sambas, propinsi Kalimantan Tengah, Ambon dan Maluku.
5. Wilayah-wilayah yang sedang dilanda konflik antar-sukubangsa dan antarkeyakinan keagamaan seperti yang terjadi di propinsi Sulawesi Tengah; dan di Aceh yang dikarenakan oleh adanya pemberontakan GAM.

Polri telah merekrut putra daerah, yaitu mereka yang dilahirkan dan dibesarkan di wilayah administrasi kepolisian setempat dari berbagai asal sukubangsa dan keyakinan keagamaan. Bersama dengan kekuatan organik yang telah ada di setiap Polsek dan Polres, para bintangara ini akan dapat menjalankan peranan sebagai polisi multikultural mengingat bahwa mereka adalah petugas dari daerah yang bersangkutan dan yang mengenal dengan baik warga masyarakat dan kebudayaanya.

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan tersebut petugas kepolisian harus dapat membebaskan diri dari stereotip dan prasangka, dan tidak boleh memihak kepada mereka yang sekerabat atau yang berasal dari

daerah yang sama dengan dirinya, atau mereka yang sukubangsanya sama dengan kesukubangsanya.

Petugas kepolisian di lapangan harus tetap berpegang teguh pada Tri Brata dan pada peranannya sebagai penegak hukum yang harus bertindak adil.

Perangkat penegak hukum terutama Polri sebagai garda terdepan harus dapat mengikuti perkembangan dinamika masyarakatnya. Untuk itu maka harus bersikap ; progresif tidak bertahan pada pola lama (*konservatif*), dan mampu mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi (*Antisipatif*), serta protagonis yang apresiasinya tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat normative saja tetapi juga berorientasi kepada masyarakatnya. Sehingga Polri juga dapat dikatakan sebagai arsitek untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kepedulian sangat besar pengaruhnya mendorong penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sikap masa bodoh, tidak peduli atas pencari keadilan, kecongkakan, kekuasaan, dapat mengakibatkan penyelesaian perkara yang tidak manusiawi, tidak beradab dan tidak layak, serta penyelesaian perkara yang tidak teliti dan kurang sempurna. Gambaran atau potret seperti ini sering dijumpai di jajaran Polri dalam pelaksanaan tugasnya baik sebagai aparat penegak hukum maupun dalam rangka pemeliharaan kamtibmas. Hal ini sering mengakibatkan "*kekecewaan masyarakat*" terhadap Polri. Sebaliknya apabila perangkat penegak hukum memiliki etos kerja, profesionalisme dan dedikasi yang didukung dengan nilai kepedulian, akan merupakan

landasan yang kuat untuk bertekad menyelesaikan perkara sesuai azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Aspek etos kerja dan profesionalisme merupakan hal yang utama dalam menjalankan semua jenis pekerjaan berkaitan dengan profesinya, seperti halnya profesionalisme penegak hukum yang peduli dan berdedikasi tinggi.

f. Kinerja Polri

Profesi penegak hukum adalah profesi yang mulia karena memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan yang peran, fungsi, eksistensi dan jasanya sangat dibutuhkan. Kepada aparat penegak hukum terutama Polri sebagai garda terdepan senantiasa diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan proporsional dibidang penegakan hukum, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi yang lemah, membimbing masyarakat untuk sadar dan taat hukum. Disisi lain dapat dipahami pula bahwa baik buruknya penegakan hukum juga sangat dipengaruhi kondisi pilar-pilar hukum yang mencakup substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana dan budaya hukum masyarakatnya.

Dengan masih adanya kelemahan pada substansi hukum / materi hukum dapat mempengaruhi sikap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena masing-masing pihak dengan penafsirannya yang berbeda-beda. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya produk hukum yang sarat akan pengaruh-pengaruh kepentingan penguasa dan politik serta tidak berpihak kepada rakyat.

Kelemahan yang dapat dicermati dari kondisi "*aparatus penegak hukumnya*", selain disebabkan oleh kuatnya pengaruh lingkungan dan sifat tugasnya, juga dipengaruhi pula oleh proses panjang yang dialami oleh setiap personil antara lain berkaitan dengan latar belakang pendidikan, keahlian yang dimiliki, sarana prasarana yang ada dihadapkan pada beban tugas termasuk tantangan yang dihadapinya. Kondisi ini sangat rentan terhadap timbulnya berbagai permasalahan yang mengarah pada terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti KKN, tindak kekerasan, arogansi, diskriminasi dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya. Hal ini dapat dilihat dari indikasi-indikasi sebagai berikut :

- a. Pihak yang secara substansi bersalah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dapat lolos dari jerat hukum karena keupayaannya menggunakan teknik hukum.
- b. Kemunduran etika profesi dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat dijumpai dalam praktek penegakan hukum pada berbagai level, termasuk luntarnya etika moral dan profesionalisme para penegak hukum yang berdiskusi diarena meja peradilan.
- c. Sikap perilaku yang cenderung minta dilayani dan tidak mencerminkan sebagai perangkat publik, bersikap otoriter, lemahnya integritas profesionalisme yang mereka miliki, etos kerja dan dedikasi yang tidak mantap.

- d. Lemahnya disiplin, tidak diimbangi dengan pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif baik oleh intern institusi penegak hukum maupun yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat sebagai kontrol sosial.
- e. Sistem pelayanan yang rumit dan berbelit tiada ujung dan pangkalnya, sehingga cenderung orang mengambil jalan pintas.

Demikian pula aspek "*sarana dan prasarana*" termasuk dukungan anggaran, turut mewarnai proses penegakan hukum. Kondisi pemerintah yang masih dilanda krisis multidimensi berkepanjangan, belum mampu memberikan dukungan sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum. Hal ini sangat dirasakan sekali terutama oleh Polri dalam menangani berbagai kasus melalui upaya penyelidikan dan penyidikan.

Rendahnya budaya hukum masyarakat yang ditandai dengan kurangnya pemahaman atas undang-undang, norma yang berlaku dan berkembang peraturan-peraturan, dimasyarakat, rendahnya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Kondisi ini lebih diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi dan bimbingan serta penyuluhan hukum oleh pemerintah melalui lembaga dan atau institusi terkait baik secara fungsional maupun terpadu.

Lebih dari lima puluh tahun yang lalu, pada waktu itu Komisaris Besar Polisi Soekanto, Kepala Kepolisian Indonesia yang pertama, pernah mencanangkan perlunya dilakukan perubahan paradigmatis dalam kepolisian Indonesia, yaitu dari polisi kolonial menjadi polisi dari suatu negara merdeka.

Sesudah reformasi, Polri dihadapkan pada suasana perubahan paradigmatis. Perubahan paradigmatis yang terjadi sekarang ini sesungguhnya bernuansa mendekonstruksi suatu perubahan "semiparadigmatis" yang terjadi beberapa puluh tahun sebelumnya, yaitu saat polisi Indonesia disatukan dengan militer.

Secara sosiologis Polri juga memiliki stratifikasi sosialnya sendiri. Polisi-polisi yang mengalami pendidikan PTIK dan KIK (magister), merupakan populasi dari golongan menengah polisi Indonesia. Institusi seperti KIK boleh diandalkan menjadi *avant garde* dalam pembaruan kepolisian dan perpolisian di negeri kita. Dalam hubungan ini, maka KIK sebaiknya tidak hanya merupakan tempat pembelajaran untuk memperoleh gelar magister, tetapi juga suatu laboratorium pemikiran kepolisian, bahkan mungkin suatu *think tank*.

Polisi sipil dikatakan sebagai "polisi dari rakyat untuk rakyat". Kedekatan dengan rakyat, menjadi ciri penting polisi sipil. Dimanapun di dunia, polisi digolongkan sebagai kekuatan para-militer. Ini membuatnya harus bekerja keras untuk bisa "*moving away from military configuration*". Polisi sipil lebih diwakili oleh "pelayanan" (*service*) daripada kekuatan (*force*). Banyak pikiran atau hal yang harus menjalani dekonstruksi sebelum sampai kepada pelayanan, termasuk teori-teori perpolisian. Kita mengetahui ada berbagai teori dan konsep dalam perpolisian. Untuk mengaitkan dengan masalah yang sedang kita bahas, maka teori tersebut dapat dibedakan dalam dua golongan :

Golongan pertama boleh disebut teori konvensional, ia menegaskan polisi sebagai kekuatan yang menonjolkan kehadirannya sebagai polisi dan

sebagai aparat penegak hukum (*law enforcement official*). Kompleks perpolisian disitu berciri :

- a. kontrol hukum,
- b. skenario represif,
- c. berbasis teori hukum, dan
- d. bersifat terapeutik (*therapeutic*).

Golongan kedua menunjukkan karakteristik yang berseberangan dengan yang tersebut pertama, yaitu :

- a. kontrol oleh masyarakat atau *self-help*,
- b. skenario humanistik,
- c. berbasis teori altruisme, dan
- d. bersifat konsiliatori (*conciliatory*).

Polisi sipil adalah polisi masa depan. Konstelasi tersebut berhubungan dengan kecenderungan sosial-politik Indonesia yang menuju kepada demokrasi dan pembangunan *civil society*.

B. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penegakan Hukum Polri Dalam Perspektif Profesionalisme Polri

1. Peluang

a. Eksternal

- 1) Perkembangan isu global yang melanda dunia saat ini adalah isu demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, yang semula diterima secara ekstra hati-hati dengan alasan budaya

dan stabilitas, namun pada akhirnya dapat diterima sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat yang dapat mengarah pada tingkat perbaikan kualitas kehidupannya.

- 2) Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan transportasi seakan menjadikan negara tanpa batas (*borderless world*), hal ini membawa dampak positif untuk dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan kerjasama antar bangsa baik pada lingkup internasional maupun regional.

b. Internal

- 1) Dengan telah disyahrkannya Ketetapan MPR No VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, Ketetapan MPR No VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Polri, dan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat lebih mendukung kemandirian Polri serta lebih mencerminkan peran Polri sebagai Polisi Sipil (*Civilian Police*).
- 2) Peluang kerjasama Internasional dengan negara-negara lain baik dalam menggolong dukungan bantuan alat peralatan untuk meningkatkan kemampuan Polri maupun kerjasama pendidikan untuk peningkatan wawasan intelektualitas personil Polri cukup terbuka.
- 3) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan memelihara Kamtibmas serta tuntutan masyarakat terhadap supremasi hukum,

merupakan peluang bagi Polri untuk lebih memartapkan profesionalismenya.

2. Kendala

a. Eksternal

- 1) Isu demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan keterbukaan, disamping membawa dampak positif, disisi lain akan tetap menjadi isu hangat selama sebelum ada kesepakatan tentang konsep universal dan penerapannya antar negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Sehingga tidak jarang digunakan oleh negara adidaya untuk menekan (*pressure*) negara lain atas dasar kepentingannya.
- 2) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan transportasi dapat pula menyebabkan tingginya gangguan kamtibmas dan tantangan yang dihadapi petugas kepolisian baik secara kuantitatif maupun kualitatif terutama kejahatan berdimensi baru bersifat transnasional.
- 3) Berbagai benturan kepentingan antar negara sering terjadi karena perbedaan geostrategis, geopolitis, idiologi, etnis, serta dipertajam dengan adanya perbedaan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam. Hal ini dapat menyebabkan tingkat kerawanan terjadinya konflik akan semakin tinggi, yang pada gilirannya berpengaruh pula terhadap berkembangnya bentuk dan kamtibmas.

b. Internal

- 1) Krisis ekonomi yang belum terselesaikan yang menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan, berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran yang berarti menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Kondisi demikian dapat mempengaruhi berkembangnya kuantitas maupun kualitas.
- 2) Meningkatnya modus operasi kejahatan yang bersifat *high technology* dan berdimensi global serta dapat menembus lintas batas negara. Disisi lain berkembang pula tuntutan peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat sebagai dampak peningkatan status sosial masyarakat yang menghendaki respons positif terhadap peningkatan mutu dan kinerja Polri.
- 3) Tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang manusiawi, adil, transparan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat menimbulkan kegamangan bagi personil Polri untuk bertindak tegas di lapangan.
- 4) Euforia kebebasan yang timbul sejak reformasi serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, cenderung dapat mendorong terjadinya tindakan anarkis dan main hakim sendiri.
- 5) Rendahnya mutu interaktif sosial antara masyarakat dengan Polri, terutama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polri dibidang penegakan hukum.

3. Kekuatan

- a. Berdirinya Polri berasal dari rakyat, untuk kepentingan rakyat,

- tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan rakyat. Hal ini dapat dijadikan sebagai pembangkit semangat *esprit de corps* yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan citra dan memantapkan jatidiri Polri.
- b. Adanya komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan ditubuh Polri kearah yang lebih baik sejalan dengan tuntutan reformasi, melalui pembenahan pada aspek struktural, instrumental dan kultural.
 - c. Dukungan politik dari pemerintah dan lembaga legislatif serta masyarakat, guna mewujudkan Polri yang mampu menegakkan supremasi hukum, menjunjung tinggi HAM sehingga tercapai keadilan dan kepastian hukum.

4. Kelemahan

- a. Rendahnya kualitas intelektual dan profesionalisme individu personil Polri, sehingga kurang mendukung reposisi peran, tugas dan fungsi Polri sebagai aparatur pemerintah dibidang penegakan hukum.
- b. Masih banyaknya keterlibatan personil Polri yang melakukan penyimpangan dan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum dan kode etik profesi, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat baik terhadap kinerja Polri maupun terhadap hukum itu sendiri.
- c. Dukungan anggaran yang masih terbatas sangat erat kaitannya dengan daya dukung terhadap upaya peningkatan kuantitas dan kualitas personil Polri, baik menyangkut dukungan untuk pelaksanaan tugas maupun dukungan peningkatan kesejahteraan anggota yang masih rendah.

- d. Kurang tersosialisasinya peran fungsi dan tugas pokok Polri serta perubahan-perubahan yang telah, sedang dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja Polri.
- e. Proses *reward and punishment* untuk memelihara semangat kerja dan rasa keadilan dikalangan personil Polri belum dilaksanakan secara konsisten.

C. Memantapkan Kinerja Penegakan Hukum Polri Dalam Perspektif Profesionalisme Polri Di Masa Mendatang

1. Visi dan Misi Polri

a. Visi Polri

Visi Polri adalah gambaran tentang Polri yang ideal yaitu Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan porposional yang selalu menunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan keamanan Dalam Negeri, dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

b. Misi Polri

Berdasarkan visi sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya uraian tentang penjabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan memberikan

pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.

- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
- 3) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 5) Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (*Internal Polri*) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi kedepan.
- 6) Memelihara solidaritas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
- 7) Melanjutkan operasional pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8) Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang ber Bhenika Tunggal Ika

2. Visi dan Misi Polri dibidang Penegakan Hukum

Mengacu pada Visi dan Misi Polri tersebut diatas, serta memperhatikan uraian pada bab-bab terdahulu maka penulis berpendapat untuk menentukan Visi dan Misi Polri dibidang penegakan hukum sebagai berikut :

a. Visi Polri dibidang Penegakan Hukum

Terwujudnya Polri sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional, yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, dengan dilandasi integritas moral dan etika profesi, dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

b. Misi Polri dibidang Penegakan Hukum


- 1) Menyiapkan sumberdaya manusia Polri sebagai aparat penegak hukum yang mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara profesional dan proporsional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM sehingga tercapai keadilan dan kepastian hukum.
- 2) Melengkapi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum secara berjenjang, baik ditingkat Mabes Polri maupun Kesatuan Kewilayahan.
- 3) Menyelaraskan materi-materi hukum yang ada dengan nilai atau norma yang hidup dalam masyarakat dan lingkungan strategis yang berkembang.
- 4) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan baik terhadap kasus-kasus tindak pidana maupun segenap aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan senantiasa memperhatikan nilai-nilai


dan norma yang berkembang dimasyarakat.

- 5) Menyelaraskan dan mengaktifkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam suatu wadah koordinasi.
- 6) Meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat diberbagai lapisan masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan budaya hukum masyarakat yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Polri dibidang penegakan hukum.
- 7) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama luar negeri terutama dalam menanggulangi permasalahan dan kasus-kasus yang bersifat transnasional serta melibatkan antar dua negara atau lebih.

3. Strategi

Untuk dapat menentukan strategi yang tepat dalam rangka pemantapan profesionalisme Polri dibidang penegakan hukum, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang telah diuraikan pada bab terhadulu mencakup : kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan kendala (*threats*) yang dapat diformulasikan untuk menentukan alternatif strategi dalam rangka memantapkan profesionalisme Polri dibidang penegakan hukum dalam bentuk gambaran sebagai berikut :





Dari alternatif strategi yang tergambar dalam kuadran I, II, III dan IV tersebut diatas, dengan pemberdayaan kekuatan yang telah terbangun dan memanfaatkan peluang yang ada, penulis berpendapat bahwa *"Strategi terpilih"* adalah : *"Akselerasi Paradigma Polri dengan melakukan kreatifitas dan inovasi untuk memantapkan profesionalisme Polri dibidang penegakan hukum"*.

4. Kebijakan

Berdasarkan uraian strategi terpilih tersebut diatas, maka penulis merumuskan kebijakan sebagai berikut :

a. Bidang Pembangunan Kekuatan

- 1) Pengorganisasian Polri dilaksanakan melalui pendekatan "bottom up" dengan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang lebih luas pada kesatuan kewilayahan.
- 2) Penggelaran kekuatan dilaksanakan dengan memperhatikan luas wilayah, tata administrasi Pemda, jumlah penduduk, karakteristik

kerawanan daerah, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas baik pembinaan, pemeliharaan nilai-nilai dan norma maupun penegakan hukumnya.

- 3) Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada satuan kewilayahan sehingga mampu mencerminkan keberpihakan kepada pelayanan publik melalui upaya preemtif dan preventif.

b. Bidang Pembinaan Kekuatan

- 1) Pola rekrutmen personil Polri diarahkan untuk memenuhi strategi *"local boy for the local job"* dengan tetap memperhatikan persyaratan dan proses yang harus dipenuhi dan dilaksanakan guna memperoleh calon terbaik untuk siswa Bintara maupun Perwira.
- 2) Peningkatan kualitas pendidikan baik pendidikan pembentukan maupun pengembangan guna memperoleh hasil didik yang profesional, intelektualis dan memiliki integritas kepribadian yang baik.
- 3) Peningkatan latihan-latihan secara terukur, terarah untuk terciptanya kultur kepemimpinan dan profesionalisme sesuai dengan tantangan tugas kedepan serta harapan masyarakat.
- 4) Pembinaan karier personil Polri yang berpegang teguh pada prinsip *merit system* dan *achievement* yang transparan dan berkelanjutan.
- 5) Desentralisasi kewenangan pembinaan personil Polri pada strata kepangkatan tertentu kepada kesatuan kewilayahan secara berjenjang.
- 6) Dekonsentrasi pada pelaksanaan tugas pokok untuk pencapaian

Visi dan Misi Polri.

- 7) Pembangunan sarana dan prasarana perangkat hukum yang terkait langsung dengan penegakan supremasi hukum dan HAM.

c. Bidang Operasional

- 1) Melakukan sosialisasi dan internalisasi hukum dan HAM serta demokratisasi baik secara formal melalui pendidikan mulai tingkat dasar sampai dengan universitas maupun melalui media non formal.
- 2) Menampilkan Polri pada dua jenis penampilan yaitu Polisi berseragam (*Uniform Police*) dan tidak berseragam (*Un Uniform Police*). *Uniform Police* yang diarahkan pada tugas-tugas yang bersifat pelayanan, penegakan dan penertiban. Sedangkan *Un Uniform Police* diarahkan pada tugas-tugas dibidang penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan untuk tugas-tugas administrasi/bantuan (*auxiliary*) diarahkan untuk diisi oleh profesional dan PNS Polri.
- 3) Menyelenggarakan upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dengan memperhatikan norma-norma sosial dan keagamaan serta dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 4) Meningkatkan upaya penegakan hukum dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan timbulnya konflik sosial dan atau mengarah kepada terjadinya kerusuhan massal serta ancaman bagi disintegrasi bangsa, dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma sosial, keagamaan serta hak asasi manusia.

- 5) Menggelar operasi kepolisian terpusat bagi kasus-kasus yang menonjol dan berpotensi bagi timbulnya kerugian keuangan negara serta kesejahteraan rakyat.
- 6) Menggelar operasi kepolisian kewilayahan untuk menanggulangi kasus-kasus yang menonjol sesuai dengan karakteristik kerawanan daerah masing-masing.

5. Implementasi

Penjabaran dari strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana uraian diatas, diimplementasikan melalui program-program sebagai berikut :

a. Bidang Pembangunan Kekuatan

- 1) Mengevaluasi validasi organisasi Polri mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polwil, Polres/Ta sampai tingkat Polsek. Penataan organisasi Polri mengacu pada kebijakan bahwa semakin keatas semakin ramping namun kaya fungsi sehingga mampu memberikan *back up* dan bimbingan teknis secara berjenjang kepada satuan dibawahnya. Sedangkan satuan bawah akan semakin padat personel dengan ketrampilan teknis yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat akan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakatnya.
- 2) Pembangunan kekuatan Polri tetap akan tertumpu pada pemantapan dan pengembangan satuansatuan kewilayahan, yang disertai dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

yang lebih besar pada satuan kewilayahan khususnya dalam lingkup tugas preemtif dan preventif. Sedangkan untuk lingkup tugas represif diatur secara berjenjang memperhatikan azas *locus delicty* dan azas kemanfaatan.

- 3) Pengawasan organisasi didahulukan pada satuan-satuan kewilayahan yang padat penduduk dan memiliki kerawanan yang tinggi, sedangkan untuk satuan kewilayahan dengan jumlah penduduk yang relatif kecil perlu diimbangi pula dengan sarana mobilitas dan komunikasi yang memadai.

b. Bidang Pembinaan Kekuatan

Pembinaan kekuatan Polri diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme Polri melalui peningkatan sumber daya manusia dan material sebagai berikut :


- 1) Pembinaan Sumber Daya Manusia
 - a) Penerapan pola dan proses rekrutmen secara transparan yang berorientasi pada kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat memilih kualitas calon siswa pendidikan Polri dilaksanakan sejak dini melalui media pembinaan di sekolah, karang taruna sebelum pendaftaran calon siswa dimulai. Proses seleksi dilaksanakan dengan "*melibatkan lembaga profesi non Polri*", yang didasarkan pada persyaratan kriteria penilaian yang obyektif serta berdasarkan kaedah yang jelas, sehingga terhindar dari intervensi, menghilangkan budaya sponsor, titipan dan KKN.

- b) Pola dan proses Pendidikan Polri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan, dilaksanakan dengan *"basis kompetensi dan berkarakter profesional"*. Kurikulum dan komponen pendidikan lainnya di design untuk dapat menjamin terciptanya proses pembelajaran yang efektif. Sehingga dapat memperoleh hasil didik yang disamping menguasai wawasan pengetahuan dan ketrampilan, Polri juga memiliki kinerja sikap, perilaku, disiplin yang hidup, integritas moral dan tanggungjawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas Polri.
- c) Menjabarkan sistem dan pola pembinaan karier dengan *carier planning* yang jelas dan transparan agar dapat lebih mendorong personil Polri untuk berprestasi sesuai bidang tugasnya. Promosi dan penempatan yang transparan dan bersih didasarkan pada pertimbangan dan penilaian yang obyektif untuk dapat menumbuh kembangkan kompetisi yang sehat bagi personil Polri pada posisi, status dan jenjang kepangkatannya.
- d) Meningkatkan kesejahteraan personil Polri dengan basis kompensasi finansial sesuai dengan sifat, beban dan tanggung jawab penugasan. Sehingga dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme anggota Polri. Disamping kompensasi finansial dalam bentuk gaji dan tunjangan pendapatan, juga diperlukan peningkatan jaminan kesehatan, asrama dan transportasi bagi personil Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
- e) Meningkatkan fungsi dan mekanisme pengawasan yang transparan, obyektif dan demokratis, baik yang dilaksanakan

melalui mekanisme pengawasan internal Polri maupun mekanisme pengawasan eksternal (*external control*) yang merupakan cerminan partisipasi masyarakat menuju *civil society* dan sekaligus merupakan akuntabilitas publik.

f) Penerapan *Reward and Punishment System* secara konsisten dan konsekwen dalam rangka memberikan motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja Polri baik secara individual maupun kesatuan. Karena ketidakseimbangan antara apresiasi yang diberikan kepada personil Polri yang berprestasi dengan rendahnya penerapan sanksi kepada personil Polri yang melakukan penyimpangan (*bermasalah*), akan berpengaruh negatif terhadap disiplin dan kinerja Polri baik secara individu maupun kesatuan.

g) Untuk lebih menjamin tercapainya program tersebut diatas, perlu pula diimbangi dengan "*proses pengembangan diri*" setiap individu personil Polri. Dalam konsep pengembangan individu bagi setiap orang yang memiliki profesi apapun dalam pelaksanaan tugasnya, yang berkaitan dengan apa yang sebut *competency profile*. Demikian halnya bagi setiap insan Polri dalam rangka membangun profesionalismenya, antara lain harus mampu mengembangkan *competency profile* yang mencakup gambaran sebagai berikut :



TECHNICAL SKILL

INTERPERSONAL SKILL

Kinerja tersebut diatas merupakan gambaran yang fundamental bagi setiap anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya harus memiliki :

- a) *Attitude* yang baik, tercermin dalam sikap perilaku, integritas moral, disiplin, semangat dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya.
- b) *Knowledge*, memiliki wawasan pengetahuan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi sejalan dengan perkembangannya yang sesuai dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
- c) *Inter Personal Skill*, merupakan kemampuan dan ketrampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap insan Polri, dalam berkomunikasi dan berinteraksi (*human relation*) baik dalam rangka pelaksanaan tugasnya maupun dalam kehidupan sehari-hari.
- d) *Technical Skill*, mencakup kemampuan, kemahiran dan keahlian baik teknik, taktik, strategi, maupun manajemen yang didukung

dengan pertanggung jawaban administrasi sesuai dengan jenis bentuk dan tatarannya.

Keempat aspek diatas saling berkaitan erat satu sama lain yang secara simultan harus ditumbuh kembangkan oleh setiap insan Polri sebagai aparat penegak hukum yang profesional yang dilandasi dengan integritas moral, etika profesi dan berpegang teguh pada komitmen yang telah disepakati dalam pelaksanaan tugasnya.

2) Pembinaan Materiil

- a) Melengkapi pengadaan *alins / alongins* pada setiap lembaga pendidikan sesuai jenis dan jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan baik dalam proses pembelajaran maupun kebutuhan praktek lapangan yang realistis.
- b) Pemenuhan sarana dan prasarana yang berkarateristik untuk dapat menjamin baik pelayanan maupun operasional dibidang penegakan hukum. Terutama sarana mobilitas dan komunikasi serta peralatan pendukung proses penyelidikan dan penyidikan secara *scientific investigation*.
- c) Pengadaan alat dan alsus yang mampu mendukung pelaksanaan tugas Polri dibidang penegakan hukum, sekaligus mampu dimanfaatkan dalam rangka pemberian bantuan pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi tertentu.

c. Bidang-bidang Operasional

- 1) Pendelegasian kewenangan kepada satuan kewilayahan yang

diimbangi dengan penataan lapis-lapis kekuatan dan lapis-lapis kemampuan secara berjenjang untuk melaksanakan tugas-tugas preemtif dan preventif serta represif terutama dibidang penegakan hukum. Sehingga dapat lebih menjamin penerapan sistem *back up* operasional dibidang penegakan hukum, dan mencegah kecenderungan mengambil alih / *take over* oleh satuan yang lebih tinggi.

- 2) Memberdayakan jaringan intelijen secara berjenjang untuk mengantisipasi timbulnya gangguan kamtibmas di kewilayahan. Disisi lain diperlukan peningkatan peran dan fungsi intelijen kriminal dalam rangka *medback up* pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.
- 3) Memberdayakan penyidik dan penyidik pembantu sesuai dengan batas kemampuan dimasing-masing tingkat organisasi Polri dalam upaya penegakan hukum.
- 4) Melaksanakan koordinasi lintas sektoral secara proporsional dalam upaya memelihara kamtibmas maupun penegakan hukum. Dalam kaitan ini perlu mengefektifkan kembali lembaga koordinasi Mahkejakpol.
- 5) Membangun *community policing* yang disamping untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan, juga dimaksudkan untuk membentuk jaringan informasi dalam rangka menclukung pelaksanaan tugas Polri dibidang penegakan hukum.

- 6) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi luar negeri baik dalam rangka pendidikan maupun pelaksanaan tugas dibidang penegakan hukum. Dalam kaitan ini diperlukan pula membangun hubungan bilateral untuk memperlancar dan efektivitas penanganan kasus-kasus tindak pidana yang berdampak dan atau melibatkan antar dua negara atau lebih.
- 7) Mengembangkan dan memberdayakan keberadaan laboratorium forensik baik yang dimiliki oleh Polri maupun non Polri, serta membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga forensik luar negeri, dalam rangka mendukung proses penanganan tindak pidana secara *scientific investigation*.

Polri sebagai salah satu bagian dari mesin birokrasi pada sistem pemerintahan, untuk menjalankan fungsi tugasnya Polri menemukan beberapa faktor pendorong dalam membangun ataupun melakukan perubahan internal pada, konteks reformasi antara lain :

- a. Lahirnya Tap MPR No. VI / MPR / 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, serta Tap MPR No. VII / MPR / 2000 tentang peran TNI dan Polri.
- b. Lahirnya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menggantikan Undang - undang No. 28 Tahun 1997
- c. Munculnya berbagai aturan perundangan yang mendukung operasionalisasi dari UU No. 2 Tahun 2002 seperti UU Perbankan, UU Korupsi, UU Ketenagakerjaan, UU Telekomunikasi, dan lain-lain.

d. Kemudian munculnya Lembaga-lembaga kontrol terhadap pelaksanaan tugas Polri seperti DPR, BPK, KPK, Komisi Kepolisian Nasional (KKN), LSM, publik dan pengamat Kepolisian yang tugasnya yaitu :

1) Mengawasi pelaksanaan tugas keamanan ketertiban masyarakat sesuai batasan kewenangan serta perannya yang diatur dalam Tap MPR No. VI dan VII.

2) Mengawasi pelaksanaan fungsi Kepolisian yang telah diatur oleh UU No. 2 Tahun 2002 (memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum).

3) Mengawasi bagaimana penggunaan anggaran yang diperoleh dari rakyat untuk menjalankan fungsi operasional maupun pembinaan Kepolisian.

e. Dorongan masyarakat Internasional dalam memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia dalam melakukan tindakan hukum terhadap tersangka ataupun korban dengan memperhatikan hak dan kewajibannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Strategi dan kebijakan dalam memantapkan profesionalisme Polri dibidang penegakan hukum, diimplementasikan dalam bentuk program yang secara simultan dilaksanakan melalui proses pembangunan kekuatan dengan lebih mengedepankan satuan kewilayahan, pembinaan sumberdaya pendukung yang mencakup sumberdaya personil, materiil dan anggaran, serta meningkatkan pembinaan operasional Polri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polri dibidang penegakan hukum.

Secara spesifik pada aspek pembinaan sumberdaya manusia diperlukan terobosan dalam pola dan proses rekrutmen, pendidikan, pembinaan karier, peningkatan kesejahteraan, fungsi pengawasan dan penerapan *reward and punishment system*, serta diimbangi proses pengembangan diri oleh setiap individu (*individual development*). Hal ini dilakukan dengan maksud untuk lebih memantapkan profesionalisme Polri dibidang penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan integritas moral, sikap perilaku dan etika profesi serta disiplin dan tanggung jawab yang tinggi pada setiap personil Polri.

B. Saran

Dalam rangka memantapkan profesionalisme Polri dibidang penegakan hukum :

1. Dirumuskan kembali ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan

rekrutmen, system pendidikan dengan basis kompetensi, efektifitas penerapan *reward and punishment system* dan tingkat kesejahteraan personil Polri.

2. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan dan memperluas hubungan bilateral baik dalam lingkup negara-negara regional maupun internasional dalam rangka untuk mendukung kelancaran proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bungin, Burhan, 2001, ***Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif***, Airlangga University Press.

Faisal, Sanapiah, 1990, ***Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi***, YA3, Malang.

Garner, Bryan A., (Editor In Chief), 1999, ***Black's Law Dictionary, Deluxe, Seventh edition***, West Group, St. Paul, Minn.

Hoefnagels, G. Peter , 1969, ***The Other Side Of Criminology***, Kluwer-Deventer Holland.

Joko Widodo, **Good\$Governance**, Insan Cendikia Sidoarjo, 2001.

Kebijakan dan Strategi Kapolri Tahun 2002-2004.

MB Ali dan T Deli, 2000, ***Kamus Lengkap Bahasa Indonesia***, Penabur Ilmu,
Bandung

Moeljatno, 1987, ***Azas-Azas Hukum Pidana***, Bina Aksara, Jakarta.

Moleong, Lexy J., 1988, ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, Remaja
Rosdakarya, Bandung.

Muhammad, Farouk (2003), ***Menuju Reformasi Polri***. Jakarta: PTIK Press &
Restu Agung.

-----, ***Keamanan Domestik***, Makalah disampaikan pada :
*Seminar Pembangunan Nasional VIII, Tema Penegakan
Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan
Diselenggarakan oleh: Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Denpasar 14
– 18 Juli 2003.*

Muladi, 1995, ***Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana***, Badan Penerbit
Undip, Semarang

-----, 2002, ***Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi
Hukum di Indonesia***, The Habibie Center, Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, ***Bunga Rampai Hukum Pidana***,
Alumni, Bandung.

Nawawi Arief, Barda, 1998, ***Perbandingan Hukum Pidana***, Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

-----, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2002, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2002, **Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia**, The Habibie Center, Jakarta.

-----, 1977, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung.

-----, 1983, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana**, Sianar Baru, Bandung.

-----, 1986, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung.

-----, 2003, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, (tanpa tahun), **Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional**, Jakarta.

Osborne, David dan Ted Gaebler, **Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government)**, PT. Pustaka Binaman Pressindo, 2000.

Prasojo, Eko, ***Demokrasi Di Negeri Mimpi***, Catatan Kritis Terhadap Pemilu 2004 dan *Good Governance*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Januari 2005.

Soedarsono, Teguh, 2004, ***Wacana Pemahaman Tentang Reformasi Polri***, Ratnasari, Denpasar, Bali.

Soekanto, Soeryono, 1983, ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, PT. Rajawali, Jakarta.

-----, dan Mustafa Abdullah, 1987, ***Sosiologi Hukum dalam Masyarakat***, CV. Rajawali Jakarta.

-----, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI-Press, Jakarta.

-----, ***Pokok-pokok Sosiologi Hukum***, PT. Raja Grafindo Persada, 1988

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Ghalia Indonesia.

Soenaryo, 1985, ***Metode Riset I***, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sudarto, 1986, ***Kapita Selekta Hukum Pidana***, Semarang

-----, 1990, ***Hukum Pidana I***, Yayasan Sudarto, Semarang.

-----, 1977, ***Hukum dan Hukum Pidana***, Semarang

Sunarso, Siswanto, 2005, ***Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Supardi, 1993, *Metode Penelitian Bisnis*, BPFE, Yogyakarta

Sutarto, Suryono, 2004, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Perundang-Undangan :

Ketetapan MPR RI No. IV / MPR / 1999 tentang *Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004*.

Ketetapan MPR RI No. VII / MPR / 2001 tentang *Visi Indonesia Masa Depan*

Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.

Propenas, Undang-Undang No 25. Tahun 2000 ; *Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*, Sinar Grafika 2001

_____, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, 1983.